

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Munawir Sjadzali terhadap pembagian waris anak laki-laki dan perempuan menawarkan formulasi baru yakni 1:1 karna saat ini perempuan telah mempunyai kesempatan yang hampir sama dengan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki. Gagasan tersebut Munawir kemukakan karena ia menyaksikan semakin meluasnya sikap mendua dikalangan umat Islam, termasuk mereka yang akrab dengan al-Qur'an dan Sunnah, munawir menjelaskan pembagian harta warisan, sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an, dalam potongan surat an-Nisa' ayat 11 dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada hak anak perempuan. Tetapi, dalam kenyataannya, ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memunculkan pertanyaan apakah Hukum Islam masih *relevan* pada zaman sekarang dan apakah ketetapan Hukum tersebut bisa diubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam menyampaikan gagasannya Munawir mengikuti kebijakan Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khatab, dan menggunakan teori masalah al-Thufi. Yang mana apabila terjadi benturan antara kepentingan masyarakat dan *nash* begitu juga dengan *ijma'*, maka wajib memenangkan atau mendahulukan kepentingan masyarakat atas *nash* atau juga *ijma'* tersebut.
2. Menurut Nasuka Fakhri bahwa pembagian waris dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 11 yang memiliki konsep 2:1 adalah prinsip utama karena ayat tersebut menunjukkan (*qoth'iyud dalalah*), menggunakan lafadz yang tegas

dan jelas, dan tidak ada penafsiran lain. Menurut Nasuka Faqih perlu diketahui bahwa dalam pembagian waris ini harus dibedakan mana yang namanya istilah kesetaraan *gender* dan mana istilahnya *given* walaupun kaitanya dengan laki-laki dan perempuan ada perbedaan yakni antara suami istri dengan anak kalau suami istri kan sama perempuan dan laki-laki, (suami) adalah laki-laki istri adalah perempuan dan begitupun anak, anak juga ada anak laki-laki dan ada juga anak perempuan. Menurut Nasuka Faqih yang menjadi persoalan dalam masyarakat itu yang hubungannya anak dengan anak, bahwa katanya anak laki-laki dan perempuan tidak sama pendapatnya dalam pembagian waris dimana anak laki-laki mendapat dua bagian sedangkan anak perempuan dapat satu bagian menurut Nasuka Faqih itu adalah bukan *gender* kalau masalah anak sebabnya apa kalau anak itu sifatnya *given* artinya anak hanya sekedar penerima bedakan antara suami istri kalau suami istri ini hubungannya dengan *gender* artinya suami punya peran aktif untuk mendapatkan harta yang ingin didapatkan begitupun istri, istri pun punya peran aktif untuk mendapatkan harta yang ingin didapatkan menurut Nasuka Faqih bahwa dalam pembagian waris ini sifatnya *given* penerimaan jadi yang namanya penerimaan itu terserah yang memberi dalam hal ini adalah Allah jadi konsep pembagian waris 2:1 adalah bentuk pemberian dari Allah kita tidak bisa merubahnya.

3. penulis memandang bahwa pendapat Munawir Sjadzali kiranya lebih relevan diterapkan untuk pembagian waris anak laki-laki dan perempuan pada masyarakat pada konteks sekarang, karena dewasa ini pembagian waris secara Hukum Islam telah jarang ditemukan pada masyarakat atau masyarakat sudah tidak mengindahkan lagi mengenai pembagian waris 2:1 yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an namun penulis memberikan saran agar tidak merubah ketentuan atau ketetapan yang telah ada dalam al-Qur'an, karena ayat waris merupakan ayat yang tergolong ke dalam ayat-ayat *muhkamat* (ayat-ayat hukum) yang pasti, di mana ayat muhkamat

diposisikan sebagai induk dari al-Qur'an, dan tidak ada yang memposisikan ayat-ayat waris ke dalam ayat-ayat *zhanniyat* terlebih lagi sebagai ayat yang *mutasyabihat*. Setelah membandingkan kedua pendapat ini penulis menemukan solusi terkait pembagian waris anak laki-laki dan perempuan yang sering kali terjadi permasalahan dalam pembagiannya, penulis memberikan solusi dalam pembagian warisnya agar tidak menyalahi aturan Allah, penulis menganjurkan pembagian warisnya memakai hukum Qur'an terlebih dahulu baru setelah Hukum Qur'anya terselamatkan para pihak yang menerima waris dibicarakan lagi secara kekeluargaan agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga, penulis menganjurkan kiranya para pihak yang mendapatkan bagian yang lebih besar agar dapat memberikan sedikit bagianya kepada ahli waris yang mendapatkan bagian paling kecil. Karena hal ini dapat memberikan rasa bahagia atau *idkhalul surur* kepada ahli waris yang mendapatkan bagian lebih kecil agar tidak terjadi kecemburuan sosial namun jika hal tersebut tidak diindahkan oleh para pihak ahli waris yang mendapatkan bagian yang lebih besar, ahli waris yang mendapat bagian lebih kecil harus sadar bahwa ini adalah bagian yang telah Allah berikan kepadanya meski nilainya kecil kalau pemberian Allah kita syukuri inshallah akan menjadi berkah.

B. Saran

Setelah selesainya penulisan tesis ini penulis ingin memberikan saran bahwasanya:

1. Saran dari penulis bagi seluruh masyarakat Indonesia kita tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain yang berbeda dari kita karna pada intinya kita hanya sama-sama tidak tahu dan berupaya memahami maksud dari kalam Tuhan yang mana sejatinya yang tahu maksud dari kalam tersebut adalah Tuhan sendiri.
2. Kita tidak boleh berhenti melakukan pengkajian hukum yang menjadi problematika dalam masyarakat karena sejatinya islam itu agama yang

indah rahmat bagi seluruh umat juga merupakan solusi bagi umat oleh karenanya kita tidak boleh berhenti mengkaji ulang mengenai hukum kewarisan islam agar dapat menyelesaikan permasalahan kontemporer yang ada pada masyarakat dan memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat.

